

UJIAN TENGAH SEMESTER
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KEAMANAN PANGAN
DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN SEGAR
DI PASAR MODERN KOTA BANDAR LAMPUNG



Oleh
NYIAYU KARTIKA PURNAMASARI
NPM 2326061003

MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2024

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN JAMINAN KEAMANAN PANGAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK PANGAN SEGAR DI PASAR MODERN KOTA BANDAR LAMPUNG

Executive Sumarry

Dalam menjaga eksistensi Pasar Tradisional diperlukan jaminan keamanan pangan pasar tradisional yang telah mengalami persaingan dengan pasar modern di Kota Bandar Lampung Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk pangan segar melalui implementasi kebijakan jaminan keamanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan secara rutin mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang keamanan pangan bagi pedagang dan petani di pasar modern. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pasar modern untuk memastikan bahwa mereka menerapkan sistem jaminan keamanan pangan yang baik. Petugas pengawas secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan segar di pasar modern untuk memastikan keamanannya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan segar di pasar modern. Dengan demikian, daya saing produk pangan segar di pasar modern akan meningkat dan dapat memberikan keuntungan bagi petani, pedagang, dan konsumen.

Kata kunci :kesejahteraan pedagang, pasar tadisional,pasar modern,petani.

Introduction

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hak dasar manusia ini juga sudah dijamin dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang intinya menyatakan setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak sebagai manusia, salah satunya adalah mengonsumsi pangan yang aman dikonsumsi. Perlindungan masyarakat dari peredaran pangan yang tidak aman merupakan jaminan yang harus didapat masyarakat sebagai konsumen. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen) Pasal 4. Kondisi ini mengisyaratkan betapa pentingnya penanganan terkait masalah pangan agar pangan yang dikonsumsi masyarakat aman (Tri Rini, 2020). Keamanan pangan merupakan persyaratan mutlak untuk suatu produk pangan. Secara legal formal, upaya pengamanan pangan di Indonesia sudah mendapat perhatian dari pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan terkait

keamanan makanan dan minuman (pangan) dalam bentuk undang-undang, seperti pada UU Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (UU Pangan) beserta peraturan pelaksanaannya. Keamanan pangan merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan sistem pangan. Pada ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan, penyelenggaraan keamanan pangan ditujukan agar negara dapat memberikan perlindungan kepada rakyat untuk mengonsumsi pangan yang aman bagi kesehatan dan keselamatan jiwa. Untuk menjamin pangan yang tersedia di masyarakat aman dikonsumsi, maka diperlukan penyelenggaraan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan, mulai dari tahap produksi sampai ke tangan konsumen. Pada penyelenggaraan keamanan pangan, semua kegiatan atau proses produksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor untuk menghasilkan pangan yang aman dikonsumsi harus melalui penerapan persyaratan keamanan pangan. Di sisi lain, kondisi yang membahayakan kesehatan dan jiwa konsumen setelah mengonsumsi pangan yang tidak aman sebagaimana diuraikan di atas, menunjukkan masih lemahnya kedudukan masyarakat sebagai konsumen. Hal ini dikarenakan faktor kurangnya informasi dan pengetahuan tentang pangan yang aman dikonsumsi dan dampak yang dapat terjadi jika mengonsumsi pangan yang tidak aman. Untuk itu, masyarakat perlu mendapat jaminan perlindungan setiap kali membeli produk pangan. Jaminan perlindungan pada masyarakat sebagai konsumen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan bisnis. Setiap kegiatan bisnis yang baik harus ada upaya perlindungan hukum kepada konsumen dan produsen secara seimbang. Jika upaya perlindungan hukum tersebut tidak seimbang, akan merugikan salah satu pihak (biasanya pihak konsumen). Ketidakseimbangan perlindungan hukum tersebut rawan terjadi pada jenis produk yang terbatas. Produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolistik dan pada akhirnya konsumenlah yang banyak dirugikan. Untuk itu, perlu adanya peningkatan upaya perlindungan pada konsumen sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan (Hura, dkk,2016).

Berikut Persentase Produk Pangan Segar di Kota Bandar Lampung

Tahun	Pasar Modern	Pasar Tradisional
2022	25%	65%
2023	30%	60%
2024 (Proyeksi)	35%	55%

Berdasarkan data diatas, produk pangan segar di pasar modern mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari tahun 2022-2024. Hal ini menunjukkan Kota Bandar Lampung semakin tertarik untuk membeli produk pangan segar di pasar modern. Salah satu faktor yang mengakibatkan pasar modern terus meningkat yaitu masyarakat Kota Bandar Lampung semakin sibuk dan menginginkan cara yang lebih praktis untuk berbelanja. Berikut merupakakan daftar pasar modern yang menjual produk pangan segar di Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan, diketahui bahwa di dalam implementasi kebijakan jaminan keamanan pangan dalam meningkatkan daya saing produk pangan segar di pasar modern masih ditemui berbagai celah permasalahan, data menunjukkan bahwa kurangnya jaminan keamanan pangan dapat menurunkan daya saing produk pangan segar di pasar modern Kota Bandar Lampung. Hal ini perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah, pedagang, dan konsumen untuk meningkatkan keamanan dan daya saing produk pangan segar di pasar modern. Sehingga pertanyaan yang ingin di jawab oleh peneliti ini adalah “Implementasi Kebijakan Jaminan Keamanan Pangan Dalam Meningkatkan Daya Saing Produk Pangan Segar di Pasar Modern Kota Bandar Lampung”

Method Approach

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mencoba untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan jaminan keamanan pangan dalam meningkatkan daya saing produk pangan segar di pasar modern Kota Bandar Lampung. Guna mengetahui hal tersebut maka peneliti membutuhkan narasumber untuk kemudian dilakukan wawancara mendalam dan juga observasi untuk mendapatkan data-data yang valid dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian. Peneliti Menggunakan jenis penelitian kualitatif ini dikarenakan guna menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang- orang dan perilaku yang dapat diamati agar mendapatkan hasil yang baik, peneliti harus mendapatkan data dan fakta atas fenomena tersebut dari berbagai

sumber lalu menelaahnya agar mendapatkan hasil yang komprehensif berkaitan dengan implementasi kebijakan jaminan keamanan pangan dalam meningkatkan daya saing produk pangan segar di pasar modern Kota Bandar Lampung. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan teknik penarikan informan berupa purposive sampling dan snowball sampling (dalam Ananda Hadiyuhana dan Agus Widiyarta, 2023). Setelah data dikumpulkan, data tersebut dianalisis mulai dari reduksi data, presentasi data, dan menarik konklusi.

Result Body

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas ketahanan pangan, Tanaman pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing produk pangan segar melalui implementasi mengadakan Implementasi mengacu pada tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan. Tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola operasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah diputuskan sebelumnya. Implementasi adalah upaya pemahaman apa yang seharusnya terjadi setelah sebuah program dilaksanakan. Proses implementasi kebijakan tidak hanya melibatkan instansi yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kebijakan tersebut, namun juga menyangkut jaringan kekuatan politik, ekonomi dan sosial. Proses tersebut terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahapan pengesahan peraturan perundangan, pelaksanaan keputusan oleh instansi pelaksana, ketersediaan kelompok sasaran untuk menjalankan keputusan, dampak nyata keputusan baik yang dikehendaki atau tidak, dampak keputusan sebagaimana yang telah diharapkan instansi pelaksana, dan upaya perbaikan atas kebijakan atau peraturan perundangan. Berdasarkan hal tersebut, dapat diketahui bahwa dalam proses implementasi suatu program ada beberapa hal yang harus diperhatikan terutama dalam proses persiapan. Pada proses persiapan terdiri dari beberapa hal penting yaitu penyiapan sumber daya, metode, penerjemah kebijakan menjadi rencana dan arahan

yang dapat diterima serta dijalankan.

Adapun Fungsi Implementasi kebijakan yaitu,

1. Mengimplementasikan proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar bekerja secara efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan,
2. Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan
3. Menjelaskan kebijakan ditetapkan

Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktivitas yang tinggi. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Dapat diketahui bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.

Dinas Ketahanan Pangan secara rutin mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang keamanan pangan bagi pedagang dan petani di pasar modern. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan. Dinas Ketahanan Pangan juga melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pasar modern untuk memastikan bahwa mereka menerapkan sistem jaminan keamanan pangan yang baik. Petugas pengawas secara rutin melakukan pemeriksaan terhadap produk pangan segar di pasar modern untuk memastikan keamanannya. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk pangan segar di pasar modern. Dengan demikian, daya saing produk pangan segar di pasar modern akan meningkat dan dapat memberikan keuntungan bagi petani, pedagang, dan konsumen.

Sehingga dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikura Provinsi

Lampung telah berupaya meningkatkan daya saing pangan agar pasar tradisional yang ada di Provinsi Lampung dapat berkembang.

2. Dinas Ketahanan Pangan Secara Rutin mengadakan pelatihan dan penyuluhan tentang keamanan pangan bagi pedagang dan petani dipasar modern
3. Dinas Ketahanan menerapkan jaminan terhadap produk pangan segar guna meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan keuntungan bagi petani, pedagang, dan konsumen

Sedangkan saran yang didapat disampaikan dalam penelitian adalah :

1. Diperlukannya sumber daya manusia yang memiliki jiwa analytical kritis agar bisa bersaing dengan pasar modern
2. Dinas Ketahanan harus dengan ketat mengawasi para petani dan pedagang secara rutin agar produk yang dihasilkan petani sesuai dengan permintaan pasar dan menjamin kepuasan konsumen terhadap pedagang pasar modern

Bibliography

Agustino, Leo. 2016. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Akib, Header., & Tarigan, Antonius. (2008). Artikulasi Konsep Implementasi Kebijakan: Perspektif, Model Dan Kriteria Pengukurannya, Jurnal Baca Agustus Vol.(1), Pp. 1-19.

Mahmud, F. (2019). Implementasi Program Keluarga Harapan (Pkh) Bidang Kesehatan Di Kabupaten Enrekang. Skripsi. Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar.

Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Edition 3. Usa: Sage Publications.

Moeloeng, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Kualitatif Sosial.

Nugroho, R. (2008). Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Pasolong, H. (2013). Teori Administrasi Publik. Bandung: Alfabeta.